





	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/007
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Tim Perumus		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Nes.,M.Kes	Ketua Senat Akademik		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ketua LPMI		29-8-2022

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/007
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

A. Visi, Misi, Tujuan

Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Nilai:

Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.

B. Latar Belakang

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 40, standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran akan menjadi

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/007
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

acuan dalam rangka pengelolaan pembelajaran pada Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.

C. Subjek Pelaksana

1. Ketua STIKes
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Lembaga Penjaminan Mutu Internal

D. Definisi Istilah

Dalam pengelolaan Pembelajaran ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan Mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
3. Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 40 (1))
4. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
5. Pelaksana standar pengelolaan adalah Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 16 (2)).
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu di STIKes Panti Waluya.
8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Perencanaan proses Pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 12 (1,2)).
9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) merupakan pangkalan data secara nasional keberadaan perguruan tinggi yang ada. Mulai dari Program studi (prodi), profil PT, Profil Dosen dan bahkan tersedia juga data profil Mahasiswa.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/007
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

E. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua STIKes memastikan bahwa standar pengelolaan pembelajaran merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk seluruh kegiatan pengelolaan pembelajaran di STIKes Panti Waluya Malang.
2. Ketua STIKes menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan Visi Misi Perguruan Tinggi, pengembangan keilmuan, dan kebutuhan pemangku kepentingan di tingkat Perguruan Tinggi (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
3. Ketua STIKes menetapkan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, CP, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS yang mempertimbangkan isu terkini (pendidikan karakter, SDG, Napza, pendidikan anti korupsi) (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
4. Ketua STIKes menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
5. Wakil Ketua Bidang Akademik memastikan adanya dokumen pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, CP, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS yang mempertimbangkan isu terkini (pendidikan karakter, SDG, Napza, pendidikan anti korupsi) dan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis (Lampiran PerBAN PT 5/2019).
6. Waket I menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
7. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik maksimal pada akhir semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
8. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai arah pengembangan Tri darma Prodi yang disusun setiap 5 tahun untuk renstra dan setiap tahun untuk renop dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
9. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
10. Ketua Prodi di STIKes Panti Waluya melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 1 kali per semester.
11. Setiap prodi STIKes Panti Waluya harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

F. Strategi Pencapaian

1. STIKes Panti Waluya menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/007
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

2. Ketua STIKes Panti Waluya menerbitkan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan pembelajaran.
3. Ketua STIKes Panti Waluya dan ketua Program Studi melakukan sosialisasi Standar pengelolaan Pembelajaran
4. ketua Program Studi melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan pembelajaran program studi.
5. STIKes Panti Waluya memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi.

G. Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	IKU 1.4.2	Tersusunnya perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	IKU 1.4.3	Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	100%	100%	100%	100%	100%	
3	IKU 1.4.4	Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	100%	100%	100%	100%	100%	
4	IKU 1.4.6	Terlaksananya pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen,	100%	100%	100%	100%	100%	

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/007
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2019	2020	2021	2022	2023
		mahasiswa, dan sumber belajar						
5	IKU 1.22.3	Tercapainya proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	IKU 1.12.1	Terlaksananya kebebasan akademik berupa penelitian	80%	25%	40%	50%	60%	80%
7	IKU 1.12.2	Terlaksananya kebebasan akademik berupa pengabdian masyarakat	80%	25%	40%	50%	60%	80%
8	IKU 1.12.3	Terlaksananya kebebasan akademik berupa seminar/workshop bagi dosen	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%
9	IKU 1.12.4	Terlaksananya kebebasan mimbar akademik berupa penulisan buku ajar oleh dosen	50% dari umlah dosen	11,11%	20%	30%	40%	50%
10	5.1.1	Setiap prodi memiliki VMTS, renstra dan renop yang selaras dengan milik institusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	IKU 5.9.4	Terlaksananya monev oleh setiap unit kerja setiap 6 bulan beserta hasil tindak lanjutannya	2x/ tahun	2x/ tahun	2x/ tahun	2x/ tahun	2x/ tahun	2x/ tahun

H. Dokumen Pendukung

1. Rencana Strategis insitusi
2. Rencana operasional institusi
3. Rencana strategis Prodi
4. Rencana operasional Prodi
5. Buku panduan pengembangan kurikulum
6. Buku pedoman akademik
7. Hasil monitoring pembelajaran
8. Hasil Tracer Study
9. Hasil AMI
10. Buku pedoman kurikulum
11. Buku pedoman akademik

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/007
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038
12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023
13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2022
14. Pedoman Penyusunan Kurikulum SPWM